

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan adalah salah satu institusi sosial yang diakui oleh setiap kebudayaan dalam masyarakat. Perkawinan adalah hubungan antara dua orang yang sudah sah dimata masyarakat yang bersangkutan dan diatur oleh peraturan perkawinan yang berlaku, dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. Ar-Rum ayat :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang."*⁴

Agama islam memandang pernikahan sebagai kodrat seorang manusia dan ibadah tertua bagi seorang muslim untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk menjaga

³ Gindo Nadapdap, dkk, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, dalam <https://jurnalgrahakirana.ac.id/index.php/JLL/article/viewFile/25/21>, diakses pada tanggal 4 September 2024

⁴ Qs. Ar-Rum ayat 21

meneruskan warisan dan nilai-nilai keluarga.⁵ Ajaran islam yang disyariatkan Allah SWT bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia, termasuk menjaga dan melindungi kemanusiaan. Para ahli hukum Islam merumuskan lima aspek utama yang dilindungi (al-maqashid al-khamsah): menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Perlindungan terhadap keturunan (hifzh al-nasl) merupakan salah satu tujuan utama ajaran Islam, yang direalisasikan melalui pernikahan atau perkawinan.⁶

Di indonesia terdapat dua jenis perkawinan atau pernikahan yaitu pernikahan yang dicatatkan secara resmi dan pernikahan yang tidak dicatatkan (pernikahan sirri). Pernikahan yang dicatatkan merupakan pernikahan yang sah secara hukum, dilakukan sesuai ketentuan negara dan tercatat di kantor pencatatan pernikahan. Pernikahan ini diakui negara dan memberikan kepastian hukum bagi pasangan. Sementara itu, pernikahan sirri dilakukan sesuai hukum agama atau adat, tetapi tidak tercatat di negara. Pernikahan ini tidak diakui negara dan tidak memberikan kepastian hukum bagi pasangan.⁷

⁵ Angelin, dkk, "*Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Perdata.*" Jurnal Hukum Magnun Opus Vol. 4, No.2, (Riau:2023) hlm. 159-69

⁶ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibiy, *al-Muwafaqat fiy Ushul al-Syari'at*, (Beirut : Dar al-Ilm al-Malayin, tt), Juz III, hlm. 407.

⁷ Bagya Agung Prabowo, *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010 terhadap Pemenuhan Hak-hak Keperdataan Anak Luar Kawin Berdasarkan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta*, dalam <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/211/123>, diakses pada tanggal 04 September 2024

Nikah sirri berasal dari kata-kata sirri yang berarti “sembunyi-sembunyi” atau “tidak terbuka”. Jadi nikah sirri berarti nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam, tetapi tidak dicatat di dalam pencatatan administrasi pemerintah (KUA) atau nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam dan dicatat oleh pencatat nikah, tetapi tidak dipublikasikan dalam bentuk walimah.⁸ Masyarakat memahami nikah sirri dalam dua pengertian: “Nikah sirri adalah pernikahan yang disaksikan oleh wali dan dua orang saksi, tetapi informasi pernikahan ini dirahasiakan dari publik”. Dan “Nikah sirri adalah pernikahan yang sah secara agama, dengan wali, dua saksi adil, dan ijab qabul, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Perbedaannya terletak pada aspek publikasi dan pencatatan resmi”.⁹

Nasab adalah asal usul anak yang menunjukkan adanya hubungan kekerabatan dengan ayahnya. Kebanyakan Ulama berpendapat bahwa anak yang lahir sebagai akibat zina dan/ atau li’an, hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya¹⁰. Penetapan nasab atau asal usul anak dalam Islam sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dan ayah. Meskipun pada dasarnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan

⁸ Maloko, M. Thahir. *"Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam."* Jurnal Sipakalebbi Vol.1, No.3 (2014), hlm.259

⁹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), hlm. 12.

¹⁰ Zaenuddin Ali, (2006), *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 62.

sejatinya laki-laki itu adalah ayahnya.¹¹

Disyariatkannya pernikahan dengan tujuan untuk menentukan keturunan agar anak yang lahir dari pernikahan jelas. Anak sah tersebut mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas dan dia hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai ayah.¹²

Pernikahan yang tidak dicatat secara resmi sama saja dengan membiarkan pasangan hidup bersama tanpa status hukum yang jelas. Hal ini merugikan kedua belah pihak, terutama jika mereka memiliki anak. Anak yang lahir dari pasangan yang hidup bersama tanpa pernikahan tercatat secara hukum dianggap sebagai anak luar nikah. Akibatnya, anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya.¹³

Meskipun menurut hukum Islam perkawinan siri dianggap sah karena memenuhi syarat dan rukun perkawinan, namun jenis perkawinan ini memiliki ancaman risiko yang lebih besar bagi pihak istri dan anak. Pencatatan perkawinan dianggap penting karena dapat memberikan perlindungan dalam situasi penderitaan, kerugian, atau bahaya yang muncul

¹¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, (2006), *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 276.

¹² Slamet Abidin dan Aminuddin, (1999), *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 157.

¹³ Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Bina Aksara, 1986), hlm. 93.

dalam hubungan pernikahan.¹⁴

Perkawinan di Indonesia ada yang tercatat dan ada yang tidak tercatat dan ada yang tidak tercatat, dan pencatatan perkawinan selalu menjadi topik menarik dengan berbagai pandangan, terutama sejak diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pencatatan perkawinan menjadi penting karena berkaitan dengan pengakuan status oleh negara, hak waris, dan identifikasi keturunan. Meskipun undang-undang perkawinan menyatakan bahwa sah jika dilakukan sesuai dengan keyakinan agama dan kepercayaan individu, tetapi peraturan perundang-undangan tetap mewajibkan pencatatan sebagai proses formal yang harus diikuti.¹⁵

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa pentingnya pencatatan perkawinan untuk melindungi hak-hak pasangan, terutama dalam hal warisan dan keturunan. Sifat kerahasia nikah siri seringkali menimbulkan masalah, mulai dari perselingkuhan hingga kesulitan mendapatkan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan bahkan berdampak pada status hukum keluarga dan pewarisan. Padahal, kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan pengaturan yang tegas, jelas, dan tertulis untuk menciptakan

¹⁴ Khairuddin and Julianda, “*Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling Dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen)*,” Samarah Vol.1, No. 2 (2017), hlm. 51-319

¹⁵ Reniyadus Sholehah, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Atthiyah*, (Jember: Uin Khas Jember, 2023), hlm. 5

kepastian hukum. Oleh karena itu, kelahiran perlu dibuktikan dengan dokumen otentik, karena akta kelahiran merupakan bukti sah dan pasti identitas seseorang yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.¹⁶

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan kedudukan anak tersebut selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.¹⁷

Tidak terpenuhinya akta nikah/kutipan akta perkawinan dan status hubungan keluarga pada KK yang tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, maka data yang dicatat dalam kutipan akta kelahiran sang anak hanya nama ibu kandungnya saja. Tidak sekaligus mencantumkan nama bapaknya sebagaimana halnya dalam perkawinan yang sah. Sehingga sang anak masih memerlukan pembuktian siapakah bapaknya apabila diperlukan di kemudian hari.¹⁸ Para ahli agama, seperti Jamaluddin Athiyah, mengembangkan konsep Maqashid Syari'ah, yang membagi tujuan syariat Islam menjadi empat ruang lingkup: individu,

¹⁶ Manurung, Agus, and Lusia Sulastri. "Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri." Jurnal Hukum Sasana Vol.7, No.2 (2021), hlm. 321-332.

¹⁷ Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁸ Ibid, hlm. 326

keluarga, masyarakat, dan kemanusiaan.¹⁹

Akibat dari perkawinan yang tidak tercatat, perkawinan tersebut tidak mendapat legalitas hukum maka apapun, karena perkawinan tersebut tidak mendapat pengakuan hukum dan akibatnya anak lahir yang dari perkawinan tersebutpun tidak dianggap sebagai anak yang sah dan tidak memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya termasuk hubungan nasabnya. Apabila perkawinan tidak tercatat di Lembaga Pencatat Perkawinan, maka istri dan anak dari perkawinan tidak punya hak sebagai ahli waris kecuali Istri dari perkawinan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan isbat nikah melalui Pengadilan Agama.²⁰

Untuk menentukan nasab dapat dilakukan dengan beberapa cara dan salah satunya melalui penetapan pengadilan dengan proses dan prosedur persidangan. Sedangkan dalam Islam untuk menentukan nasab anak dapat dilakukan beberapa cara, diantaranya:

- a. Melalui pernikahan yang sah
- b. Dengan cara melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak
- c. Melalui pembuktian
- d. Melalui perkiraan (Qiyafah)²¹

¹⁹ Reniyadus Sholehah, “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Atthiyah”, (Jember: Uin Khas Jember, 2023), hlm. 9

²⁰ Bambang Sugianto, (2017), *Kedudukan Ahli Waris pad Perkawinan Poligami*, Jurnal Al „Adl, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017, hlm. 229.

²¹ Al Amruzi, Fahmi. "Nasab Anak Dari Perkawinan Siri." *Al-Adl: Jurnal Hukum* Vol.14, No.1 (2022): hlm.16

Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan hukum perdata barat yang menganggap anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah meskipun pembuahan telah terjadi sebelum terjadinya akad nikah sebagai sebab kehamilan. Hal ini jelas bahwa hukum positif Indonesia dalam menetapkan status hukum anak tidak menghiraukan terjadinya konsepsi si anak dalam rahim. Jadi, anak yang konsepsinya diluar nikah (anak hasil zina), lalu lahir dalam perkawinan yang sah, maka statusnya sebagai anak sah. Ketentuan ini tentu berbeda dengan Fikih Islam. Sama halnya dengan konsepsianak yang lahir dalam pernikahan yang sah menurut agama, namun tidak dicatat di pejabat yang berwenang, dia juga termasuk anak yang tidak sah.²²

Berdasarkan uraian di atas serta mengingat pada saat ini telah terjadi peningkatan angka kehamilan di luar kawin yang disebabkan oleh berbagai hal, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi masalah tersebut dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“Status Anak dalam Pernikahan Sirri Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Jamaluddin Atiyyah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

²² Dunggio, Abdul Hamid, Zulkarnain Suleman, and Dedi Sumanto. "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *AS-SYAMS* Vol.2, No.1 (2021): hlm.15

1. Bagaimana Status Anak dalam Pernikahan Sirri di Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Analisis Maqasid Syari'ah Jamaluddin Atiyyah terhadap Status Anak dalam Pernikahan Sirri di Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan status Anak dalam Pernikahan Sirri di Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.
2. Untuk Mendeskripsikan Maqasid Syari'ah Jamaluddin Atiyyah terhadap Status Anak dalam Pernikahan Sirri di Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis
 1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang telah dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmu yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya, terutama terkait dengan “Status Anak dalam Pernikahan Sirri

Perespektif Maqasid Al-Syari'ah Jamaluddin Atiyyah". Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan luas terhadap penulis dan memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat dan juga sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang "Status Anak dalam Pernikahan Sirri Perespektif Maqasid Al Syari'ah Jamaluddin Atiyyah".

b. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah, sekaligus untuk menambah informasi mengenai "Status Anak dalam Pernikahan Sirri Perespektif Maqasid Al-Syari'ah Jamaluddin Atiyyah".

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Agar di dalam penelitian tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah judul ini. Istilah yang perlu dijelaskan adalah:

a. Status Nasab

Kata "nasab" berasal dari bahasa Arab, yang antara lain berarti keturunan. Dalam pengertian inilah Allah berfirman: "Wa

huwalladzii khalaqa urinal maa-i basyaraa fajailahu nasaban wa shihra wa kaana rabbuka qadiira”. Secara istilah nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun menyamping (saudara, paman, dan lain-lain).²³

Dalam lingkup hukum keluarga, diketahui bahwa terdapat beberapa jenis status hukum bagi seorang anak, antara lain yaitu: anak sah, anak luar kawin (ALK), dan anak angkat atau adopsi. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hal ini diatur dalam UUP khususnya Pasal 42.

Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah. Anak Luar Kawin ketentuan tentang anak luar kawin diatur dalam Pasal 43 UUP, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Mengenai anak angkat tidak diatur dalam UUP maupun KUH Perdata. Ketentuan tentang anak angkat dapat dilihat dalam UU Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan pengertian anak angkat yaitu “anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua

²³ Ensiklopedia Indonesia, Tahtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, Jilid 4, h1m. 2337.

angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.²⁴

b. Hak Nafkah

Nafkah berasal dari kata “infaq” yang artinya berderma, infaq juga bisa diartikan sebagai belanja, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang (seami) kepada istri, anak, keluarga dan kerabat untuk keperluan sehari-hari. Nafkah berasal dari kata “infaq” yang artinya berderma, infaq juga bisa diartikan sebagai belanja, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang (seami) kepada istri, anak, keluarga dan kerabat untuk keperluan sehari-hari.

Nafkah menjadi salah satu hak yang wajib didapatkan oleh seorang istri dari suaminya sejak mereka sepakat membina rumah tangga dengan acuan firman Allah yang maksudnya agar setiap orang yang mampu member nafkah sesuai kadar kemampuannya.²⁵

c. Hak Waris

Kata waris dibagi menjadi dua yaitu mawaris dan fara'idh. Kata mawaris berasal dari bahasa Arab yaitu mirats, sedangkan bentuk jamaknya adalah mawaris yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal dan hendak dibagi kepada

²⁴Erni Ernawanti, “*Status Anak Menurut Hukum*” dalam <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/> diakses 05 September 2024

²⁵ Rozali, Ibnu. "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 6.2 (2017): hlm.192

ahli warisnya. Arti kata fara'idh adalah bentuk jamak dari faridah yang artinya pembagian yang pasti. Fara'idh nama bagian bagi yang berhak atas suatu warisan.

Waris yaitu orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan. Ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan, ahli waris disebut zamu al-arsham. Adapun orang yang berhak menerima warisan adalah: orang yang mempunyai hubungan nasab, hubungan pernikahan, dan al wala' (pemerdekaan).²⁶

d. Maqasid Syari'ah Jamaluddin Atiyyah

Maqasid al-syari'ah menurut Jamaluddin Atiyyah adalah tujuan atau hasil ahir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. Dalam pandangan Jamaluddin Atiyyah menyebutkan bahwa maqasid al-syari'ah ini dibagi menjadi empat ruang lingkup meliputi *maqasid syari'ah*, dalam ruang lingkup individu, *maqasid syari'ah* dalam lingkup keluarga, *maqasid syari'ah* dalam ruang umum dan *maqasid syari'ah* dalam lingkup kemanusiaan.

²⁶ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Fiqh Mawaris, hlm. 30.

Tujuan utama dari maqasid syari'ah Jamaluddin Atiyyah ke dalam beberapa ruang lingkup untuk menunjukkan betapa perlunya dan seberapa berkembangnya maqasid syari'ah. Pengertian perubahan berpandangan bahwa hukum islam mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial dan memerlukan beberapa pendekatan baru. Perlu ditekankan bahwa ketika kemampuan dalam beradaptasi digunakan, hal ini dapat memiliki dua arti yang berbeda, termasuk potensi untuk memperluas undang-undang yang ada dan keterbukaan suatu kumpulan undang-undang terhadap suatu perubahan.²⁷

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Status Anak dalam Pernikahan Sirri Perespektif Maqasid Al-Syari'ah Jamaluddin Atiyyah” yaitu bagaimana Maqasid Syari'ah Jamaluddin Atiyyah memandang terkait status anak dalam pernikahan sirri di Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri menurut Perspektif Maqasid al-syari'ah Jamaluddin Attiyah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang terarah dan sistematis terkait pembahasan yang ada dalam proposal skripsi ini, maka penyusunan

²⁷ Aldi Wijaya Dalimunthe, “MAQASID SYARIAHDALAM PANDANGAN JAMALUDDIN ATHIYAH MUHAMMAD”, *JURNAL AL-NADHAIR*, vol.03 no.01, tahun 2024 hlm. 35

sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian Awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Bab I Pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka. Berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan status anak dalam pernikahan sirri. Selain itu berisi tentang kajian penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian. Berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian. Pada bagian ini berisi tentang hasil penelitian, paparan data dan pembahasan menguraikan tentang pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian dan sesuai dengan rumusan masalah, memuat tentang gambaran umum mengenai Status anak dalam pernikahan sirri di Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.

Bab V Pembahasan. Pembahasan berisi tentang hasil penelitian yang berisi hasil diskusi penelitian. Pembahasan dalam bab ini digunakan untuk mengklasifikasikan dan memposisikan hasil temuan yang menjadi

fokus babI, lalu peneliti merelevasikan.

Bab VI Penutup. Bagian bab penutup berisi tentang kesimpulan hasil penelitian tentang status anak dalam pernikahan sirri. Selain itu berisi saran yang diberikan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.